



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.629, 2015

KEMENPAR. Lapangan Golf. Standar Usaha.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Pariwisata;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha Lapangan Golf, maka penyelenggaraan Usaha Lapangan Golf wajib memenuhi standar usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Lapangan Golf;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
3. Standar Usaha Lapangan Golf yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Lapangan Golf.
4. Sertifikasi Usaha Lapangan Golf yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Lapangan Golf untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Lapangan Golf melalui audit pemenuhan Standar.
5. Sertifikat Usaha Lapangan Golf yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Lapangan Golf yang telah memenuhi Standar.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha lapangan golf; dan
- b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha lapangan golf;
- b. sertifikasi dan sertifikat;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA LAPANGAN GOLF

Pasal 4

Penyelenggaraan Usaha Lapangan Golf selain menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf harus dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Pasal 5

Usaha Lapangan Golf berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

BAB III

SERTIFIKASI DAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap Usaha Lapangan Golf, wajib melaksanakan Sertifikasi dan memiliki Sertifikat, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Lapangan Golf, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat, harus dilakukan penilaian terhadap:

- a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lapangan Golf.
 - (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Sertifikasi tidak dapat dilakukan.
 - (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar yang berlaku bagi Usaha Lapangan Golf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 20 (dua puluh) sub unsur;
 - b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 11 (sebelas) sub unsur; dan
 - c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 22 (dua puluh dua) sub unsur.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar yang berlaku bagi Usaha Lapangan Golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Lapangan Golf.

Pasal 10

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Lapangan Golf.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar yang berlaku bagi Usaha Lapangan Golf dalam rangka Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Usaha Lapangan Golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar yang berlaku berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku dan Pengusaha

Pariwisata yang bersangkutan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Lapangan Golf.

Bagian Ketiga

Penilaian Mandiri

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Lapangan Golf bagi tenaga kerja Usaha Lapangan Golf.

Pasal 15

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar.

- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha Lapangan Golf; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lapangan Golf.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Lapangan Golf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lapangan Golf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lapangan Golf, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pengusaha Pariwisata yang telah memiliki Sertifikat untuk menyelenggarakan Usaha Lapangan Golf sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat menggunakan Sertifikat dimaksud untuk menyelenggarakan Usaha Lapangan Golf sampai dengan masa berlakunya berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Pengusaha Pariwisata yang belum memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri ini, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai Usaha Lapangan Golf pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015
MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASSONA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF

STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Tempat	1.	Luas lahan paling sedikit 10 ha dengan batas-batas yang jelas.
			2.	Ada pintu masuk dan keluar.
			3.	Memiliki paling sedikit 9 lubang (<i>hole</i>).
			4.	Jumlah Par paling sedikit 27, antara lain terdiri dari: a. par 3, dengan jarak 5 - 250 yard (4.5 - 229 meter); b. par 4, dengan jarak 200 - 475 yard (183 - 434 meter); atau c. par 5, dengan jarak \geq 350 yard (320 meter).
			5.	Memiliki area: a. <i>teeing ground</i> ; b. <i>fairway</i> ; c. <i>rough</i> ; dan d. <i>green</i> ; dengan batas yang jelas.
			6.	Memiliki area rintangan antara lain: a. pasir (<i>bunker</i>); atau b. air.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		B. Fasilitas Penunjang	7.	Bangunan yang diperuntukan bagi Usaha Lapangan Golf dan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			8.	Ruang penerimaan tamu yang dilengkapi dengan lobi.
			9.	<i>Counter</i> perlengkapan bermain golf.
			10.	<i>Counter</i> /tempat pendaftaran dan pembayaran.
			11.	Fasilitas penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
			12.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat, dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			13.	<p>Ruang <i>locker</i> yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tempat penyimpanan barang; b. kamar mandi; dan c. area ibadah dan perlengkapannya yang bersih. <p>terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan.</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			14.	<p>Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, masing - masing dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>) dan penyiram airnya (<i>washlet</i>) untuk toilet pengunjung pria.
			15.	<p>Tempat sampah tertutup yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non-organik.
			16.	<p>Tempat berteduh (<i>shelter</i>), yang diantaranya dilengkapi toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita.</p>
			17.	<p>Penangkal petir.</p>
			18.	<p>Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				jelas.
		C. Kelengkapan Bangunan	19.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung.
II.	PELAYANAN		Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.
			2.	Penyambutan tamu dan penyerahan peralatan golf.
			3.	Penyiapan <i>caddy</i> .
			4.	Penggunaan <i>locker</i> .
			5.	Penggunaan lapangan golf.
			6.	Perawatan secara berkala terhadap lapangan golf.
			7.	Pembayaran tunai dan/atau non-tunai.
			8.	Pelayanan makan dan minum yang sesuai dengan standar dan/atau persyaratan hygiene sanitasi.
			9.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			10.	Pengamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			11.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) Pengelolaan Perusahaan yang terdokumentasi.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7.	Informasi mengenai dokter, rumah sakit, atau klinik, yang terdokumentasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		C. Sumber Daya Manusia	8.	Karyawan yang berhubungan langsung dengan tamu menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			10.	Memiliki program pelatihan peningkatan manajemen dan kompetensi.
			11.	Memiliki program penilaian kinerja karyawan.
			12.	Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
			13.	Penyediaan <i>caddy</i> dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kemampuan memberi saran tentang permainan golf secara umum; dan b. memahami dan menerapkan <i>sapta pesona</i>.
		D. Sarana dan Prasarana.	14.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			15.	Ruang karyawan yang dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> a. area ganti dan tempat

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<p>istirahat;</p> <p>b. kamar mandi yang bersih, terawat dan terpisah untuk karyawan pria dan wanita;</p> <p>c. area makan; dan</p> <p>d. tempat penyimpanan barang;</p> <p>dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
			16.	<p>Tempat sampah tertutup yang terdiri atas:</p> <p>a. tempat sampah organik; dan</p> <p>b. tempat sampah non-organik.</p>
			17.	<p>Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
			18.	<p>Fasilitas keamanan yang meliputi:</p> <p>a. pos keamanan; dan</p> <p>b. tenaga keamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.</p>
			19.	<p>Instalasi listrik, genset, serta air bersih, yang sesuai dengan</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			21.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			22.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF YAHYA